

PERPUSTAKAAN - PENYELENGGARAAN

2014

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2014/NO. 3 TLD 35 HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 32

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

- ABSTRAK : — bahwa perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; dan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 4 PNPS Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan, budaya bangsa
- Asas dan fungsi, Maksud dan tujuan, Kewenangan, kewajiban, dan hak, Standar perpustakaan, Pembentukan dan penyelenggaraan, Jenis perpustakaan, Koleksi perpustakaan, Layanan Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan pendidik, Sarana dan prasarana, Serah simpan karya cetak dan karya rekam, Pembudayaan kegemaran membaca, Kerjasama dan peran serta masyarakat, Pendanaan, Larangan, Sanksi administrasi, Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 1 Juli 2014.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 1 Juli 2014 Nomor 3. (Lembar Daerah No. 3 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 60/2014).
 - Penjelasan : 8 hlm